



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi;
2. Tempat lahir : Bengkulu Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Ds. Tenam Bungkok Kel. Tenam Bungkok Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
- Desa Sungai Tebal Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar (belum/tidak bekerja);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb, tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN. Jmb, tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan atau kontrak kerjasama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka (7) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nopol;
 2. Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dirampas untuk negara.
 3. 1 (satu) rol tali tambang;
 4. 1 (satu) buah pipa canting besi;
 5. 1 (satu) katrol;
 6. 1 (satu) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa berlaku

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Lokasi sumur bor penambangan minyak bumi Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Jambi namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, melakukan Eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan atau kontrak kerjasama, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan September 2022 terdakwa AZWIN IQBAL Bin AHMAD TARMIZI menghubungi Sdr. ADI untuk mencari pekerjaan, lalu Sdr. ADI menyuruh terdakwa untuk datang ke lokasi penambangan minyak bumi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, kemudian terdakwa diajari oleh Sdr. ADI bagaimana cara memolot dengan sepeda motor modifikasi, rol tali tambang dan pipa canting, selanjutnya terdakwa mulai bekerja molot di lokasi sumur minyak bumi tersebut dan terdakwa sudah paham cara molot, lalu sekira bulan Oktober 2022 Sdr. ADI berhenti bekerja dan menyerahkan pekerjaan sebagai pemolot/menambang minyak bumi kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB terdakwa mulai bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) di sumur minyak bumi milik Sdr. WADI (belum tertangkap) yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan cara tradisional yaitu awalnya terdakwa mengisi minyak sepeda motor modifikasi lalu terdakwa hidupkan dengan cara diengkol dan setelah sepeda motor modifikasi tersebut hidup lalu pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak bumi setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendor lalu terdakwa memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi di keluarkan ke sekitar bak seler dengan membuka selang yang berada di bawah bak seler sampai hanya sisa minyak bumi, kemudian minyak bumi yang berada di dalam bak seler tersebut terdakwa pindahkan ke gallon untuk menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berhenti bekerja dikarenakan sudah menghasilkan minyak sebanyak 3 (tiga) drum lalu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 terdakwa menjual minyak tersebut kepada pelangsir dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa istirahat di pondok tidak jauh dari sumur minyak bumi tempat dimana terdakwa melakukan penambangan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pada saat terdakwa sedang istirahat sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba datang saksi M. DANIL, saksi M. YANUARDI dan saksi M. ALDINO anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya, ketika ditanyakan soal legalitas atau izin kegiatan penambangan minyak (molot) yang terdakwa lakukan, kemudian terdakwa menerangkan bahwa lokasi sumur minyak bumi milik Sdr. WADI tempat terdakwa bekerja tersebut tidak memiliki perizinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana kegiatan Hulu untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari atau merupakan sumur minyak bumi ilegal, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Lemigas Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi tanggal 20 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi MUH. KURNIAWAN dan diketahui oleh Kepala ARIANA SOEMANTO, ST, MT, terhadap contoh yang diterima di Laboratorium berupa cairan hitam menyerupai Minyak Bumi, sample diterima tanggal 14 Pebruari 2023, dengan kesimpulan : dapat disimpulkan bahwa sampel cairan menyerupai minyak bumi nomor 027/23 (2023000890) LP/A-6/II/2022/SPKT/Ditreskrimsus/Polda Jambi merupakan minyak bumi dengan klarifikasi minyak bumi berat.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka (7) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Aldino Bin Ali Syamsur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik atas perkara pidana atas nama Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi;
 - Bahwa benar keterangan yang saksi sampaikan di depan Penyidik;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di depan penyidik karena saksi bersama anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya telah mengamankan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi di lokasi sumur minyak Illegal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi sumur bor penambangan minyak bumi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi adanya kegiatan Eksploitasi minyak bumi di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, kemudian dibentuk tim dimana saksi termasuk didalamnya bersama Muhammad Yanuardi Bin Tukijo, selanjutnya saksi bersama Muhammad Yanuardi Bin Tukijo serta anggota anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi pergi ke Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, hingga akhirnya sampai di lokasi Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, sekitar pukul 16.00 WIB, menemukan seseorang ternyata setelah diintrograsi mengaku bernama Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, yang saat itu Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi sedang istirahat di pondok setelah melakukan kegiatan penambangan minyak bumi, setelah itu dilakukan intrograsi dan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi menyampaikan sumur minyak itu adalah milik Wadi dan dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi tidak ada memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama, kemudian Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi beserta barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan di sumur minyak tersebut dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut, hingga akhirnya Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi ditahan hingga saat ini;
 - Bahwa ada barang bukti yang diamankan ketika Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nopol, 1 (satu) rol tali tambang, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) katrol, 1 (satu) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi di lapangan, alat yang digunakan ketika melakukan penambangan minyak bumi Illegal, 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol, dimana digunakan sebagai mesin untuk menarik pipa canting besi, setelah itu 1 (satu) buah pipa canting besi, dimana digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak bumi, selain itu 1 (satu) rol tali tambang, digunakan untuk menarik pipa canting dan terakhir 1 (satu) katrol, yang digunakan untuk melancarkan putaran tali tambang dan pipa canting;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, ia melakukan penambangan minyak bumi Illegal tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya terdakwa mengisi minyak sepeda motor modifikasi tersebut kemudian dihidupkan dengan cara diengkol dan setelah sepeda motor modifikasi tersebut hidup, kemudian pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke sepeda motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendor lalu memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi dikeluarkan ke sekitar bak seler dengan membuka selang yang berada dibawah bak seler sampai hanya sisa minyak bumi, selanjutnya minyak bumi yang berada di dalam bak seler tersebut menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, ia melakukan penambangan minyak bumi Illegal tersebut atas perintah Adi, dimana Adi yang pertama kali mengajak kerja di tempat Wadi;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, pemilik sumur bor tersebut adalah Wadi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah sisa hasil penambangan minyak bumi yang telah dihasilkan dan sebelum telah terjual pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 oleh Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi mendapat upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per drum yang terjual;
- Bahwa dari intrograsi di lapangan, Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi bekerja sejak Desember 2022, itupun awalnya Adi yang menawarkan kepada Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi hanya melakukan pekerjaan penambangan minyak bumi, sedangkan yang menjual hasil minyak bumi adalah Wadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Yanuardi Bin Tukijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik atas perkara pidana atas nama Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi;
- Bahwa benar keterangan yang saksi sampaikan di depan Penyidik;
- Bahwa saksi bersama anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya telah mengamankan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi di lokasi sumur minyak Illegal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi sumur bor penambangan minyak bumi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi adanya kegiatan Eksploitasi minyak bumi di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, kemudian dibentuk tim dimana saksi termasuk didalamnya bersama Muhammad Aldino Bin Ali Syamsuri, selanjutnya saksi bersama Muhammad Yanuardi Bin Tukijo serta anggota anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi pergi ke Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, hingga akhirnya sampai di lokasi Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, sekitar pukul 16.00 WIB, menemukan seseorang ternyata setelah diintrograsi mengaku bernama Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, yang saat itu Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi sedang istirahat di pondok setelah melakukan kegiatan penambangan minyak bumi, setelah itu dilakukan intrograsi dan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi menyampaikan sumur minyak itu adalah milik Wadi dan dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi tidak ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama, kemudian Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi beserta barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan di sumur minyak tersebut dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut, hingga akhirnya Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi ditahan hingga saat ini;

- Bahwa ada barang bukti yang diamankan ketika Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nopol, 1 (satu) rol tali tambang, 1 (satu) buah pipa canting besi, 1 (satu) katrol, 1 (satu) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi di lapangan, alat yang digunakan ketika melakukan penambangan minyak bumi Illegal, 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol, dimana digunakan sebagai mesin untuk menarik pipa canting besi, setelah itu 1 (satu) buah pipa canting besi, dimana digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak bumi, selain itu 1 (satu) rol tali tambang, digunakan untuk menarik pipa canting dan terakhir 1 (satu) katrol, yang digunakan untuk meluncurkan putaran tali tambang dan pipa canting;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, ia melakukan penambangan minyak bumi Illegal tersebut dengan cara tradisional yaitu awalnya terdakwa mengisi minyak sepeda motor modifikasi tersebut kemudian dihidupkan dengan cara diengkol dan setelah sepeda motor modifikasi tersebut hidup, kemudian pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke sepeda motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendor lalu memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi dikeluarkan ke sekitar bak seler dengan membuka selang yang berada dibawah bak seler sampai hanya sisa minyak bumi, selanjutnya minyak bumi yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam bak seler tersebut menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, ia melakukan penambangan minyak bumi Illegal tersebut atas perintah Adi, dimana Adi yang pertama kali mengajak kerja di tempat Wadi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, pemilik sumur bor tersebut adalah Wadi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah sisa hasil penambangan minyak bumi yang telah dihasilkan dan sebelum telah terjual pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 oleh Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, ia mendapat upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per drum, yang terjual;
- Bahwa dari intrograsi di lapangan, Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi bekerja sejak Desember 2022, itupun awalnya Adi yang menawarkan kepada Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi, pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi hanya melakukan pekerjaan penambangan minyak bumi, sedangkan yang menjual hasil minyak bumi adalah Wadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Desty Ratnasari, S.H, keterangan dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Keterangan Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi;
 - Bahwa jabatan Keterangan Ahli sebagai Analis Hukum di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ahli memiliki keahlian di bidang hukum atas pengelolaan dan perusahaan hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa kegiatan Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pengambilan atau ekstraksi minyak bumi secara langsung dari sumbernya. Dengan demikian, kegiatan mengambil minyak bumi dengan metode sebagaimana Penyidik sampaikan dalam huruf c di atas yakni dengan memasukkan pipa canting ke dalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendor Terdakwa menarik pipa canting keluar dari lubang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



dan dijatuhkan ke tanah untuk disalurkan melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak seler untuk dibiarkan sementara memisahkan kandungan air dari minyak bumi dimana setelah terpisah minyak bumi yang berada di dalam bak seler tersebut dipindahkan ke gallon, yang dilakukan oleh Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi dapat dikategorikan sebagai kegiatan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja apabila dapat dibuktikan bahwa rangkaian kegiatan tersebut pada intinya ditujukan untuk menghasilkan minyak bumi yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium bahwa cairan yang diambil tersebut merupakan cairan hidrokarbon.

- Bahwa agar dapat menghasilkan minyak bumi melalui Eksploitasi yang merupakan bagian dari Kegiatan Usaha Hulu maka wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021, Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha dalam Kegiatan Usaha Hulu. Atau dalam konteks pengusahaan sumur tua, wajib memiliki Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua yang dapat disepakati oleh KUD atau BUMD dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama setelah adanya persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, mengacu kepada ketentuan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008. Dengan demikian Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi tidak dapat melakukan kegiatan Eksploitasi tanpa Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua, pengusahaannya dilakukan oleh Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008. Oleh karena itu, Eksplorasi dan Eksploitasi tidak dapat dilakukan oleh perseorangan melainkan harus dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, atau dalam skema pengusahaan sumur tua, dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan prinsip penguasaan dan hubungan kegiatan usaha migas dengan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak bumi dan gas bumi yang terkandung di bawahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam perkara ini, karena terdakwa ditangkap oleh anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, karena telah melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal;
- Bahwa kejadian berawal ketika sekitar bulan September 2022 terdakwa ada menghubungi Adi untuk mencari pekerjaan, kemudian Adi menyuruh terdakwa untuk datang ke lokasi penambangan minyak bumi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, lalu terdakwa diajari olehnya bagaimana cara memolot dengan motor modifikasi, rol tali tambang dan pipa canting, selanjutnya terdakwa mulai bekerja molot di lokasi sumur minyak bumi tersebut dan sekitar bulan Oktober 2022 Adi berhenti bekerja dan menyerahkan pekerjaan menambang minyak bumi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan penambangan minyak tersebut, dimana awalnya terdakwa mengisi minyak motor modifikasi tersebut kemudian terdakwa hidupkan dengan cara di engkol dan setelah motor modifikasi tersebut hidup, pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendor terdakwa memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut dijatuhkan ke tanah untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak seler disebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi di dikeluarkan ke sekitar bak seler dengan membuka selang yang berada di bawah bak seler sampai hanya sisa minyak bumi, selanjutnya minyak bumi yang berada di dalam bak seler tersebut terdakwa pindahkan ke gallon untuk menunggu kedatangan pembeli minyak bumi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja yang membeli minyak bumi hasil penambangan tersebut, karena terdakwa hanya melakukan pekerjaan penambangan sedangkan Wadi yang menjual minyak bumi;
- Bahwa hasil minyak bumi yang diperoleh tergantung dari ketersediaan minyak bumi karena terkadang kalau sumurnya kering maka harus ditunggu beberapa menit sampai minyak nya didalam lubang ada lagi, namun pada sumur kedua terdakwa hanya melakukan penambangan setiap 1 (satu) minggu sekali, setiap terdakwa melakukan penambangan waktunya kurang lebih 1 (satu) s/d 2 (dua) jam dan dapat menghasilkan kurang lebih 3 (tiga) drum ukuran kurang lebih 200 (dua ratus) liter setiap minggu;
- Bahwa upah terdakwa kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil dari sisa hasil penjualan minyak;
- Bahwa Wadi selaku pemilik lokasi sumur minyak bumi tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa ketika anggota polisi datang, saat itu terdakwa sedang istirahat dan telah selesai melakukan penambangan minyak bumi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengakui bersalah selain itu berjanji tidak ulangi lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa alat yang digunakan ketika melakukan penambangan minyak bumi Illegal, 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol, dimana digunakan sebagai mesin untuk menarik pipa canting besi, setelah itu 1 (satu) buah pipa canting besi, dimana digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak bumi, selain itu 1 (satu) rol tali tambang, digunakan untuk menarik pipa canting dan terakhir 1 (satu) katrol, yang digunakan untuk meluncurkan putaran tali tambang dan pipa canting;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan

yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nopol;
2. 1 (satu) rol tali tambang;
3. 1 (satu) buah pipa canting besi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) katrol;
5. 1 (satu) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi;
6. Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam perkara ini, karena terdakwa ditangkap oleh anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, karena telah melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa saja yang membeli minyak bumi hasil penambangan tersebut, karena terdakwa hanya melakukan pekerjaan penambangan sedangkan Wadi yang menjual minyak bumi;
- Bahwa benar hasil minyak bumi yang diperoleh tergantung dari ketersediaan minyak bumi;
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penambangan minyak bumi Illegal adalah 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol (yang digunakan sebagai mesin untuk menarik pipa canting besi), 1 (satu) buah pipa canting besi (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak bumi), 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting), 1 (satu) katrol (yang digunakan untuk meluncurkan putaran tali tambang dan pipa canting);
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari adalah dengan cara tradisional yaitu awalnya terdakwa mengisi minyak sepeda motor modifikasi tersebut kemudian dihidupkan dengan cara diengkol dan setelah sepeda motor modifikasi tersebut hidup, kemudian pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke sepeda motor modifikasi dimasukkan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendor lalu memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya berada di bawah minyak bumi dikeluarkan ke sekitar bak seler dengan membuka selang yang berada dibawah bak seler sampai hanya sisa minyak bumi, selanjutnya minyak bumi yang berada di dalam bak seler tersebut menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar yang memerintahkan terdakwa bekerja melakukan penambangan minyak bumi illegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut adalah ADI yang mana ADI yang pertama kali mengajak kerja di tempat WADI.
- Bahwa benar pemilik dari sumur bor minyak tempat terdakwa melakukan penambangan minyak bumi illegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut adalah WADI;
- Bahwa upah terdakwa kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil dari sisa hasil penjualan minyak;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 40 angka (7) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Melakukan Eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan atau kontrak kerjasama*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" dalam unsur ini sesuai dengan definisi didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. REG. PERK: PDM-31 / JBI / 04 / 2023 yaitu Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu para Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*"¹ ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Melakukan Eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan atau kontrak kerjasama*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "eksplorasi" dalam unsur ini sesuai dengan definisi didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "eksplorasi" dalam unsur ini sesuai dengan definisi didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi dilapangan serta kekuatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "eksplorasi" dalam unsur ini sesuai dengan definisi didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi dilapangan serta kekuatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kontrak kerja sama” dalam unsur ini sesuai dengan definisi didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, karena telah melakukan tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi tanpa memiliki perizinan atau kontrak kerjasama;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 di lokasi sumur bor penambangan minyak bumi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari adalah 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol (yang digunakan sebagai mesin untuk menarik pipa canting besi), 1 (satu) buah pipa canting besi (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak bumi), 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting), 1 (satu) katrol (yang digunakan untuk melancarkan putaran tali tambang dan pipa canting);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari adalah dengan cara tradisional yaitu awalnya terdakwa mengisi minyak sepeda motor modifikasi tersebut kemudian dihidupkan dengan cara diengkol dan setelah sepeda motor modifikasi tersebut hidup, kemudian pipa canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke sepeda motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendor lalu memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi dikeluarkan ke sekitar bak seler dengan membuka selang yang berada dibawah bak seler sampai hanya sisa minyak bumi,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya minyak bumi yang berada di dalam bak seler tersebut menunggu kedatangan pembeli/pelangsir minyak bumi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nopol; 1 (satu) rol tali tambang; 1 (satu) buah pipa canting besi; 1 (satu) katrol; 1 (satu) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi; Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya Unsur "*Melakukan Eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan atau kontrak kerjasama*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 angka (7) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas illegal drilling;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nopol; 1 (satu) rol tali tambang; 1 (satu) buah pipa canting besi; 1 (satu) katrol; 1 (satu) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi; Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice*;

Memperhatikan Pasal 40 angka (7) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwin Iqbal Bin Ahmad Tarmizi tersebut diatas, telah terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana" melakukan Eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan atau kontrak kerjasama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka (7) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nopol;
 2. Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dirampas untuk negara.
3. 1 (satu) rol tali tambang;
4. 1 (satu) buah pipa canting besi;
5. 1 (satu) katrol;
6. 1 (satu) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Otto Edwin, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2023 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Triwanto, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.

Otto Edwin, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.Md.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb